



PUTUSAN

NOMOR : 0020/Pdt.G/2011/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajian telah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara;

Xxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat

kediaman di Desa Ponolawen, Kecamatan Kesesi,

Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;-----

M e l a w a n

Xxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang,

tempat kediaman di Dukuh Mrican barat RT.01 RW.02

Desa Mrican, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan,

selanjutnya disebut sebagai **Termohon Kompensi/**

Penggugat Rekonpensi;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Telah mendengar jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;-----

Telah memperhatikan surat-surat dan keterangan lainnya;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 04 Januari 2011 telah mengajukan Permohonannya, kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajian dengan Register perkara Nomor: 0020/Pdt.G/2010/PA.Kjn yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 April 1997 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Jatinegara, Jakarta Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 305/12/21/1997 tanggal 04 April 1997;-----



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah kontrakan di Jakarta selama 10 tahun, kemudian bersama sama pindah di Pekalongan Ds. Mrican, Kec, Sragi selama 3 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak;-----
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Pemohon dengan termohon pindah rumah di Pekalongan (tahun 2007) antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah Termohon tidak mau punya anak dari Pemohon karena Termohon sudah punya anak dengan mantan suaminya yang dulu dan Termohon merasa sudah tua padahal Pemohon menginginkan punya anak dari perkawinan tersebut namun termohon tetap tidak mau;-----
4. Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada bulan Desember 2009, lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Desa Ponolawen, Kesesi, dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah hingga sekarang selama 1 tahun;-----
5. Bahwa selama berpisah 1 tahun, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----
Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
PRIMER:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
 2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap dipersidangan;-----

Bahwa, majlis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali namun tidak berhasil, lalu sidang ditunda untuk melaksanakan mediasi, kemudian para pihak memilih mediator yang bernama Drs. H. ABDUL MANAN;-----

Bahwa, berdasarkan Laporan hasil mediasi tanggal 20 Januari 2011 ternyata usaha mendamaikan para pihak oleh Mediator tidak berhasil, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;-
- Bahwa Termohon menuntut kepada Pemohon untuk mengembalikan separoh hutang kepada xxxxx sebanyak Rp 5.000.000,-;-----

Bahwa terhadap tuntutan termohon tersebut, pemohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya pemohon sanggup memenuhi tuntutan Pemohon tersebut;-----

Bahwa Termohon dalam dupliknya menyatakan menerima kesanggupan Pemohon tersebut;-----

Bahwa untuk menguatkan alasan serta dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. SURAT:

- Foto Copy KTP A.n Pemohon Nomor : 3326103008760012 tanggal 03 Desember 2008 yang dikeluarkan Camat Sragi, Kabupaten Pekalongan selanjutnya disebut bukti (P.1);-----
- Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 305/12/21/1997 tanggal 04 April 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan



Agama Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, selanjutnya disebut dengan bukti (P.2);-----

II. SAKSI-SAKSI:

1. Xxxxx, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1997;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jakarta selama 10 tahun, kemudian tinggal di Mrican Sragi selama 3 tahun, selama menikah belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa saksi tahu waktu tinggal di Mrican Sragi antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalahnya Pemohon ingin punya anak akan tetapi Termohon tidak mau;-----
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak bersatu lagi, sudah berpisah rumah, kurang lebih selama 7 bulan;-----
- Bahwa orang dekat telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;-----

2. Xxxxx, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1997;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jakarta selama 10 tahun, kemudian tinggal di Mrican Sragi selama 3 tahun, selama menikah belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa saksi tahu waktu tinggal di Mrican Sragi antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalahnya Pemohon ingin punya anak akan tetapi Termohon tidak mau;-----



- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak bersatu lagi, sudah berpisah rumah, kurang lebih selama 7 bulan;-----
- Bahwa orang dekat telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya cukup dengan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputus;-----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat di dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;-----

TENTANG HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator yang ditunjuk telah berusaha mendamaikan dan menasehati para pihak agar rukun dan damai kembali sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Termohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon menuntut melalui pengadilan ini agar dapat menceraikan Termohon dengan alasan sejak tinggal di Mrican Kecamatan Sragi antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran, disebabkan karena Termohon tidak mau mempunyai anak dari Pemohon, akibat dari pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah kediaman bersama sampai dengan sekarang ini lebih kurang 7 bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 39



ayat (2) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan kehendak pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon (xxxxx dan xxxxx) bila dihubungkan dengan Permohonan Pemohon dan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak tinggal di Mrican Kecamatan Sragi antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, disebabkan karena Termohon tidak mau mempunyai anak dari Pemohon; -----
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama dan sampai sekarang telah pisah lebih kurang 7 bulan lamanya; -----
- Bahwa orang-orang dekat Pemohon tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon lalu menyerahkan kepada putusan Pengadilan; -----
- Bahwa Pemohon tetap bersikeras agar dapat menceraikan Termohon; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga mengakibatkan retak dan tidak harmonisnya perkawinan kedua belah pihak; -----



Menimbang, bahwa retak dan tidak harmonisnya perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan Pemohon dan Termohon sejak tinggal bersama di Mrican Kecamatan Sragi antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah / kediaman bersama sampai dengan sekarang ini lebih kurang 7 bulan lamanya. Oleh karena itu hal tersebut merupakan suatu bukti dan indikasi bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon tidak terdapat lagi perekat yang kuat untuk mempertahankan keutuhan perkawinannya, sebab seandainya masing-masing pihak masih memiliki rasa i'tikad baik demi kelangsungan rumah tangganya sudah barang tentu Pemohon dan Termohon masih tetap tinggal pada kediaman yang sama dan tidak sanggup berpisah tempat kediaman dalam waktu yang cukup lama; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, Sakinah ma Waddah dan Rahmah sudah tidak dapat terwujud, karena kedua belah pihak sudah tidak saling menyayangi, masing - masing mengurus diri sendiri dan tidak peduli satu sama lain, bahkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya sudah sedemikian rupa sifatnya, maka Majelis menilai bahwa pada dasarnya perkawinan kedua belah pihak telah mengalami per-pecahan (*Broken Marriage*) dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa Majelis maupun keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon , akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis berpendapat bahwa kendatipun sedapat mungkin perceraian haruslah dihindarkan,akan tetapi apabila dalam sebuah rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit diperbaiki, maka perceraian adalah merupakan salah satu jalan pintas yang sebaiknya ditempuh untuk menghindari kemelut dan mudarat yang berkepanjangan dalam rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan



bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah terpenuhi dan terbukti, oleh karena itu Permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;-----

Memperhatikan, firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 227 yang artinya: "...dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";-----

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa dalam bab rekonpensi ini Pemohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;-----

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 24 Pebruari 2011 dihadapan sidang telah terjadi kesefakatan mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan hutang kepada H. Kasmuri sebanyak Rp. 5.000.000,- yang tertuang dalam nota kesefakatan bersama tanggal 16 Pebruari 2011 sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara;-----

DALAM KENPENSİ DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat bunyi dari pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSİ

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----

DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sesuai kesefakatan yang dibuat Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tertanggal 16 Pebruari 2011;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mematuhi isi kesefakatan;-----



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan di Kajen pada hari Kamis 24 Pebruari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Awal 1432 Hijriyah oleh kami Drs. NASIRUDIN, M.H. sebagai Hakim Ketua, dan Drs. NURSIDIK dan Dra. Hj. ERNAWATI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ARISTYAWAN AM, S.Ag., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. NURSIDIK

Drs. NASIRUDIN, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. ERNAWATI

PANITERA PENGGANTI

ARISTYAWAN AM, S.Ag., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. BAPP. | : Rp. 30.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |



5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 371.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)